

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal sesuai dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145) ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.56 Tahun 2002 tentang Penyerahan dan Pelimpahan Pelabuhan-pelabuhan Regional dan Lokal kepada Pemerintah Propinsi/ Kabupaten dan Kota;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas – Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3) .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT Pendaratan Kapal.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
5. Kepala

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, operasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
9. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pada tempat pendaratan kapal.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

13. Kapal

13. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
14. Tempat Pendaratan Kapal adalah Dermaga atau tempat mendaratnya kapal yang disewa atau dikerjasamakan, dikelola dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dermaga-dermaga atau tempat pendaratan kapal lainnya pada pelabuhan-pelabuhan yang didekonsentrasikan dan didesentralisasikan oleh Pemerintah Pusat.
15. Gross Tonnage selanjutnya dapat disingkat GT adalah satuan kapasitas muatan kapal.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
21. Kas Daerah adalah Kas Provinsi Sumatera Utara.
22. Pemeriksaan

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi tempat pendaratan kapal dipungut Retribusi atas penggunaan dan pemanfaatan fasilitas tempat pendaratan kapal.
- (2) Objek Retribusi adalah pemanfaatan fasilitas tempat pendaratan kapal.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas tempat pendaratan kapal.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Tempat Pendaratan Kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Retribusi tempat pendaratan kapal berdasarkan waktu sandar kapal per tiga jam, GT dan panjang kapal yang mendarat.

BAB V

**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 5

Prinsip penetapan tarif Retribusi didasarkan kepada pertimbangan untuk penggantian biaya administrasi, penyediaan fasilitas pendaratan dan transit, biaya pelayanan, pemantauan dan biaya pembinaan serta lamanya sandar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|-------------------|
| a. | Kapal ukuran sampai dengan 5 GT meter panjang kapal; | Rp. 250,- /3 jam/ |
| b. | Kapal ukuran sampai dengan 6 GT s/d 10 GT meter panjang kapal; | Rp.315,-/3 jam/ |
| c. | Kapal ukuran sampai dengan 11 GT s/d 20 GT meter panjang kapal; | Rp.325,-/3 jam/ |
| d. | Kapal ukuran sampai dengan 21 GT s/d 30 GT meter panjang kapal; | Rp.440,-/3 jam/ |
| e. | Kapal ukuran sampai dengan 31 GT s/d 40 GT meter panjang kapal; | Rp.500,-/3 jam/ |
| f. | Kapal ukuran sampai dengan 41 GT s/d 50 GT meter panjang kapal; | Rp.565,-/3 jam/ |

g. Kapal

- g. Kapal ukuran sampai dengan 51 GT s/d 60 GT Rp.625,-/3 jam/
meter panjang kapal;
- h. Kapal ukuran sampai dengan 61 GT s/d 70 GT Rp.690,-/3 jam/
meter panjang kapal;
- i. Kapal ukuran sampai dengan 71 GT s/d 80 GT Rp.750,-/3 jam/
meter panjang kapal;
- j. Kapal ukuran sampai dengan 81 GT s/d 90 GT Rp.815,-/3 jam/
meter panjang kapal;
- k. Kapal ukuran sampai dengan 91 GT s/d 100 GT Rp.875,-/3 jam/
meter panjang kapal;
- l. Kapal ukuran sampai dengan 101 GT s/d 110 GT Rp.940,-/3 jam/
meter panjang kapal;
- m. Kapal ukuran sampai dengan 111 GT s/d 120 GT Rp.1.000,-/3 jam /
meter panjang kapal;
- n. Kapal ukuran sampai dengan 121 GT s/d 130 GT Rp.1.065,-/3 jam/
meter panjang kapal;
- o. Kapal ukuran sampai dengan 131 GT s/d 140 GT Rp.1.125,-/3 jam/
meter panjang kapal;
- p. Kapal ukuran sampai dengan 141 GT s/d 150 GT Rp.1.190,-/3 jam/
meter panjang kapal; dan
- q. Kapal ukuran sampai dengan 151 GT Rp. 1.250,-/ 3 jam/
meter panjang kapal;

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah seluruh Kabupaten/Kota yang memiliki pantai/laut di Daerah.

BAB VIII

PEMBAGIAN DAN ALOKASI

HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 8

Pembagian penerimaan hasil Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. untuk Daerah sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- b. untuk Pemerintah Kabupaten / Kota sebesar 65% (enam puluh lima persen);

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Pengalokasian penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah ini, dengan perincian sebagai berikut :
- a. dana pembangunan 30%; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan 5% ;
- (2) Pengalokasian penerimaan Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah ini, dengan perincian sebagai berikut :
- a. dana pembangunan 30%;
 - b. pembinaan dan pengawasan 5% ;
 - c. biaya operasional 15%;
 - d. perawatan tempat pendaratan 10%; dan
 - e. kesejahteraan nelayan 5% .

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dipungut pada saat keberangkatan kapal oleh petugas pemungut Retribusi dengan menggunakan SKRD.
- (3) Petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, menyetor Retribusi ke kas Daerah atau tempat lain yang diunjuk oleh Gubernur.
- (4) Tata cara pemungutan Retribusi secara lebih rinci ditetapkan oleh Gubernur dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD dan/atau SKRDKB.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 12

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain dan sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang dihunjuk.

BAB XII
KADALUARSA
Pasal 13

- (1) Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Gubernur menghunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara pengawasan dan pemeriksaan Retribusi ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XVI

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan pada :

- a. Tempat-tempat pendaratan kapal di pelabuhan-pelabuhan regional dan pelabuhan lokal setelah ada penyerahan dan pelimpahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ; dan
- b. Tempat pendaratan kapal yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 Juli 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

RUDOLF M. PARDEDE

Diundangkan di Medan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

dto.

H. MUHYAN TAMBUSE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN

NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, tempat pendaratan kapal termasuk salah satu objek Retribusi.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, dimana ditetapkan salah satu objek Retribusi Pemerintah Daerah adalah Retribusi Tempat Pendaratan Kapal, maka untuk mengatur Pungutan Retribusi Tempat Pendaratan Kapal perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Retribusi Pendaratan Kapal sebagai Pengganti Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1999.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 8 : cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) huruf a : Dana pembangunan 30% termasuk didalamnya biaya pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.

huruf b : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 10

Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud dengan diborongkan adalah menyerahkan pelaksanaan pemungutan Retribusi kepada Pihak Ketiga dengan kewajiban membayar suatu target yang telah ditentukan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan tarif retribusi kepada Wajib Retribusi ditentukan oleh Pihak Ketiga dan tidak berdasarkan Peraturan Daerah.

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : Yang dimaksud dengan 'di tempat lain' misalnya di wilayah tempat pemungutan retribusi belum ada didirikan Kantor Cabang/Kantor Kas Pembantu PT. Bank Sumut, maka oleh petugas pemungut retribusi dapat menyetorkannya kepada Bendaharawan Penerima yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur.

ayat (4) : cukup jelas

Pasal 11 s/d 20 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR